



**PENETAPAN**

**No 302/Pdt.P/2019/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonannya :

Nama : **DINY NURANI**;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Tempat lahir : Bandung;  
Tanggal lahir : 14 Juni 1995;  
Tempat tinggal : Kp. Sekeawi RT. 05/ RW. 03 Kel/ Desa Sukamenak,  
Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tertanggal 13 Agustus 2019, Nomor : 302/Pdt.P/2019/PN Blb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **12 Agustus 2019** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal **12 Agustus 2019** di bawah register perkara **No. 302/Pdt.P/2019/PN Blb** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 14 Juni 1995 anak dari pasangan suami istri yang bernama Diman dengan Yayah Rokayah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. : 5.021/UMUM/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. DT II Bandung tanggal 20 Juni 1995;



2. Bahwa dahulu nama Pemohon adalah **Diny Nurani** sebagai tertuang dalam ijazah-ijazah Sekolah Pemohon mulai dari tahap Sekolah Dasar, SMP dan SMA/K;
3. Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk Ganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama **Dini Widiанти** menjadi **Diny Nurani** karena ingin menyesuaikan dengan Dokumen Ijazah sehingga nama sebenarnya **Diny Nurani**;
4. Bahwa nama Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3204095406950003 dan Kartu Keluarga Nomor 3204092104050755;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud ganti nama dalam akta kelahiran Pemohon, tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
6. Bahwa Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai mana tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk ganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 5.021/UMUM/1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. DT II Bandung mengenai ganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari nama **Dini Widiанти** menjadi nama **Diny Nurani**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Memberi ijin kepada Pemohon untuk ganti nama dalam akta kelahiran pemohon dari nama **Dini Widiанти** menjadi **Diny Nurani**;

Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor 5.021/UMUM/1995 dari nama **Dini Widiанти** menjadi **Diny Nurani**;

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Memberikan ijin kepada pejabat-pejabat sipil untuk melakukan perubahan atau catatan pinggir atas perubahan nama Pemohon Nomor 5.021/UMUM/ 1995 dari nama **Dini Widiанти** menjadi **Diny Nurani**;

Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon di persidangan dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Diny Nurani NIK 3204095406950003 tertanggal 31 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.021/1995 tertanggal 20 Juni 1995 atas nama DINI WIDIANTI, anak ketiga dari suami isteri DIMAN dan YAYAH ROKAYAH diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 50/B/1988 antara DIMAN dengan YAYAH ROKAYAH tertanggal 5 Juni 1988, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3204092104050755 tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Kepala Keluarga DIMAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama DINY NURANI tertanggal 24 Juni 2013, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa fotocopy-fotocopy surat bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan Saksi-Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi YAYAH ROKAYAH:

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;

**Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Blb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon nama Pemohon adalah DINI WIDIANTI;

Bahwa nama asli Pemohon adalah DINY NURANI sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarga;

Bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah SMK supaya ada kesamaan nama dalam dokumen resmi;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi DEDE MARYAMAH:**

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan saksi;

Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon nama Pemohon adalah DINI WIDIANTI;

Bahwa nama asli Pemohon adalah DINY NURANI sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarga;

Bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah SMK supaya ada kesamaan nama dalam dokumen resmi;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut yaitu mohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama DINI WIDIANTI menjadi DINY NURANI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum



Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar nama Pemohon dalam Akte Kelahiran adalah DINI WIDIANTI (bukti P-2);

Bahwa benar nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah SMK adalah DINY NURANI (bukti P-1, P-4 da P-5);

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Yayah Rokayah dan Saksi Dede Maryamah, Pemohon mengganti nama Pemohon dalam Akte Kelahiran yang semula bernama DINI WIDIANTI menjadi DINY NURANI;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama dan menyesuaikan dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah SMK;

Bahwa Para Saksi mengetahui Pemohon mengganti namanya bukan karena hal – hal tertentu atau menggelapkan asal usulnya tetapi untuk menghindari permasalahan di kemudian hari dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, ternyata bahwa benar Pemohon akan mengganti namanya dari nama DINI WIDIANTI menjadi DINY NURANI dengan alasan dokumen-dokumen penting lainnya dan dokumen yang digunakan dalam aktifitas sehari-hari juga sudah menggunakan nama tersebut dan untuk tertib administrasi sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa nama DINY NURANI tersebut memang sudah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga dan Ijazah SMK Pemohon dan sebagaimana pula diterangkan oleh saksi 1. Yayah Rokayah dan Saksi 2. Dede Maryamah yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa penggantian nama Pemohon tersebut, tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran dari nama DINI WIDIANTI menjadi DINY NURANI cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan dalam tempo paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini,

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Blb**





Pemohon diwajibkan melaporkan tentang penggantian nama dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula "DINI WIDIANTI" menjadi "DINY NURANI";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung agar membetulkan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5.021/1995 yang semula bernama DINI WIDIANTI menjadi DINY NURANI ke dalam register yang sedang berjalan dan memberikan catatan pinggir dalam Akte Kelahiran tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **27 Agustus 2019** oleh **NURHAYATI NASUTION, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIYANI WARTININGSIH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

ttd

ttd

**RIYANI WARTININGSIH, SH**

**NURHAYATI NASUTION, SH.MH.**

**Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Blb**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Biaya Pendaftaran      | : Rp. 30.000,-          |
| Biaya proses           | : Rp. 50.000,-          |
| Biaya Redaksi          | : Rp. 10.000,-          |
| Biaya Meterai          | : Rp. 6.000,-           |
| Biaya PNBP             | : Rp. 10.000,-          |
| Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 100.000,-         |
| Biaya Sumpah           | : <u>Rp. 50.000,- +</u> |
| Jumlah                 | Rp. 256.000,-           |

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)